

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN RODA DUA**

(STUDI KASUS DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2021-2023)



Disusun Oleh :

**Destika Meri Simanjuntak
NIM. 147420120003**

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN RODA DUA**

(STUDI KASUS DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2021-2023)


Nama : Destika Meri Simanjuntak

NIM : 147420120003

Telah disetujui Tim Pembimbing pada :

Pembimbing I

Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
NIDN. 1427099701



Pembimbing II

Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada:

Dekan FTHISIPOL



Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I
NIDN 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. **Muhammad Hasan Rumlus, M.H.**

NIDN.1429099701

A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal dotted line.

2. **Mariya Azis, M.H.**

NIDN.1401059601

A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal dotted line.

3. **Moh. Ery Kusmiadi, M.H**

NIDN 142804940101

A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal dotted line.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong 16 April 2024

Yang membuat pernyataan

Destika Meri Simanjuntak
NIM. 147420120003

ABSTRAK

Destika Meri Simanjuntak/ 147420120003. **Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus di Kabupaten Sorong Tahun 2021- 2023)** . Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. April, 2024.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua sangat memberikan dampak yang bear bagi Masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih sebagai bahan evaluasi dari pihak kepolisian resor KAbupaten Sorong. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan roda dua di KAbupaten Sorong ialah, factor ekonomi, factor Pendidikan, factor lingkungan dan factor pengawasan dari pihak kepolisian.

Kata Kunci : Kriminologis, kejahtan, kepolisian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan kenikmatan yang tak ternilai, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan kepada penulis, atas ijin dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus di Kabupaten Sorong Tahun 2021-2023)** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Bapak Muhamad Hasan Rumlus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti dalam penulisan Skripsi ini.
3. Ibu Mariya Azis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Moh. Ery Kusmiadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum
5. Fiera lili anni hutabarat dan Alm Lukas Pasoro, orang tuaku tercinta yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang serta dukungan yang sebesar – besarnya bagi saya.

6. Kepada Kakek yang sangat berjasa bagi masa muda dan masa depanku kelak, Alm Josua Hutabarat
7. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendampingi dan memberikan nasehat yang sangat berharga, Alm Bapak Tua Andi Effendi Simanjuntak, Paman Hasoloan Hutabarat, Paman Miral Sanjaitali Hutabarat, Bapak Tua Kamaruddin Hendra Simanjuntak, dan Om Daud Samolo.
8. Saudara – saudaraku tercinta Abang Grady Jhoe Erlangga Simanjuntak, Abang Dean Andrean Simanjuntak, dan abang Erdo Ray Simanjuntak
9. Kepada support system dari segala bentuk emosi yang tercinta Firmansyah Taruma.
10. Para sahabat, Tarajuddin Ismail, Mardin Laode, Kadek Wisnanda Parwija Negara, dan Tiara Dwi Harmoni.
11. Adik – adikku tersayang, Samuel Hutabarat, Pahala Hutabarat, dan Farid Taruma.
12. Narasumber yang sangat membantu dalam Penelitian, Bapak Muhammad H Asri Supmar, M.H.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi bidang pendidikan serta bekal pengalaman bagi penulis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dimasa yang akan datang.

Sorong 16 April 2024

Destika Meri Simanjuntak
NIM. 147420120003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Defenisi Operasional.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Teori.....	6
1. Kriminologi.....	6
2. Pidana.....	10
3. Pencurian.....	14
4. Sepeda Motor.....	17
B. Kerangka Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
D. Teknin Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian.....	24
B. Faktor-Faktor Penyebab Tg.....	26
C. Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor.....	30

BAB V PENUTUP	35
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN	35
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia dilakukan dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai jika masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, yang mana dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dimasyarakat. Salah satunya yaitu perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir diseluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, contohnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian serta masih banyak lagi. Tindak pidana pencurian sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Penyidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminologi. Hal ini menandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali hal yang mustahil. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 362 sampai 367 mengenai delik pencurian bahwasanya “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor, termasuk dengan pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP, yang berbunyi:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok seperti yang ditentukan dalam pasal 362 KUHP;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Pencurian yang dilakukan secara membongkar, pengerusakan, memanjat, memakai kunci palsu atau seragam palsu.

Dalam keadaan demikian pencurian kendaraan bermotor kerap kali terjadi karena adanya pengerusakan, pembongkaran ataupun pemakaian kunci palsu.

Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah yang dimana tingkat kejahatannya meningkat ditiap tahunnya. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sorong mengalami peningkatan yang signifikan, angka pengagguran yang cukup tinggi serta tajamnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan judi. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat memengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.

Adapun persentase kasus yang direkap oleh pihak Polres Kabupaten Sorong ialah sebanyak 297 tindak kriminal di tahun 2021, dan penurunan di tahun 2022 sebanyak 93 kasus, dan di tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat pesat yaitu sejumlah 364 kasus dan diantaranya 271 adalah kasus pencurian Roda Dua. Dengan data tersebut kita bisa menyimpulkan bagaimana kasus pencurian Roda Dua yang semakin bertambah ditiap tahunnya, dan jumlah kasus yang masuk tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terselesaikan..

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua**” (Studi Kasus di Kabupaten Sorong Tahun 2021-2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memberikan batasan dalam lingkup pencurian bermotor roda dua agar lebih terarah dalam memaparkan uraian pembahasan, akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong?

2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan semua pihak terhadap pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan, khususnya dengan hal yang berhubungan terkait kejahatan pencurian kendaraan roda dua. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dan bagaimana upaya penanggulangan sehingga kasus-kasus kejahatan pencurian kendaraan roda dua bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kejahatan pencurian.

E. Defenisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang ada dalam penulisan ini, ialah :

1. Kriminologis

Menurut Soejono (2012:4) mengemukakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

2. Kejahatan

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (G.W. Bawengan, 1974: 22).

3. Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (wegnemen) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersamaan dengan sosiologi, antropologi dan psikologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Penamaan kriminologi ditemukan oleh P. Topinard pada tahun 1830-1911. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9).

Seseorang ahli antropologi Prancis mengemukakan bahwa, “Secara harfiah kriminologi terdiri dari dua kata yaitu kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat”.

Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal kata “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya. (Romli Atasasmita,2010;9). Menurut W.M.E, Noach bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala tingkah laku yang tidak senonoh sebab musabab serta akibatnya”. (A. Gumilang,1993:3).

Sedangkan menurut W. A yaitu “Defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. (Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa, 2001:9).

Selanjutnya W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa,2001:9) telah membagi Kriminologi ini menjadi Kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal

Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi kriminal

Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi kriminal

Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

Psikopatologi dan neuropatologi kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Lebih lanjut W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001:10) mengemukakan kriminologi terapan yaitu:

1. Higiene kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (police scientific)

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10) merumuskan Kriminologi sebagai “Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)”.

Lebih lanjut Sutherland (Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, 2001:11) mengemukakan bahwa Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu, yaitu:

1. Sosiologi hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khusus hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Peonology

Merupakan usaha ilmu tentang hukuman yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Kemudian Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri *angelsaks*. Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian (Moeljono,2008;14) yaitu:

1. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).
3. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

b. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempunyai ruang lingkup pembahasan mencakup 3 hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

2. Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

b. Jenis – jenis Pidana

Menurut Pasal 10 KUHP ada 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang akan dirincikan sebagai berikut :

1. Jenis – jenis Pidana Pokok

Ada lima jenis pidana pokok yaitu:

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara jenis pidana yang ada juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancam dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara.
- Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan factor-faktor pemberat.

- Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/factor yang sangat memberatkan.
- Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat.

Dalam Pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara yaitu:

- Hukuman Penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- Hukuman penjara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan pasal 52.
- Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara yang diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam buku III KUHP.

Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, atau berulang kali melakukan delik. Adapun perbedaan-perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan ialah:

- Pidana penjara dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan kejahatan dolus dan culpa.
- Pidana kurungan ada dua macam yaitu pidana principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- Perbedaan berat ringan pemidaan.
- Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole,hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga permasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa jumlah harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternative dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana pidana denda sedikit sekali, seperti dalam buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 6 bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada Pasal 10 huruf a KUHP.

3. Pencurian

a. Pengertian Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang serta diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas (P.A.F. Lamintang,1990;49).

b. Unsur – unsur Pencurian

Pengertian unsur kejahatan dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur kejahatan dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur kejahatan dalam arti sempit terdapat pada kejahatan pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur kejahatan dalam arti luas terdapat pada kejahatan pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan kejahatan yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif (Sudarto,1990;89).

c. Jenis jenis Pencurian

Jenis – jenis pencurian terbagi menjadi lima yaitu:

1. Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

2. Kejahatan Pencurian dengan Unsur–Unsur yang Memberatkan

Kejahatan pencurian dengan unsur–unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan

kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - (1) Pencurian ternak.
 - (2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang.
 - (3) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak.
 - (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - (5) Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci-palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
 - (6) Kejahatan pencurian dalam bentuk pokok.
- 2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kata pencurian di dalam rumusan kejahatan pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama.

3. Kejahatan Pencurian Ringan

Yang oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang berbunyi:

“Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka 4, demikian hal-hal yang dirumuskan dalam Pasal 363 angka 5, jika tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana dengan pidana penjara selamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

4. Sepeda Motor

a. Pengertian Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penggunaannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sepeda motor menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (20) adalah : “Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendamotorraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

b. Jenis – Jenis Sepeda

Ada 6 jenis sepeda motor diantaranya:

1. Sepeda Motor Sport

Sepeda motor sport adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk penggunaan balap dan kecepatan tinggi. Pengemudi yang mengemudikan sepeda motor berjenis sport ini relatif membungkuk ke depan dan posisi kaki yang sedikit ke belakang, posisi

tersebut digunakan untuk sepeda motor seperti ini agar tekanan angin dari arah depan yang berlawanan tidak menghantam tubuh pengendara yang membuat sepeda motor ini bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Bodi sepeda motor seperti ini juga memiliki jarak yang dekat dengan tanah yang menyebabkan sepeda motor ini rendah, hal ini dikarenakan untuk menambah unsur aerodinamis sepeda motor pada kecepatan tinggi di sirkuit. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda CBR 250, Honda CBR 150, Kawasaki Ninja, dll.

2. Sepeda Motor Road Bike Sport/Standard

Sepeda Motor Road Bike Sport/Standard adalah tipe sepeda motor berkopling dan memiliki jarak bodi dari tanah yang tinggi, sepeda motor tipe ini merupakan sepeda motor yang tidak digunakan untuk ajang balap/kecepatan tinggi namun desain bodi dan performa mesin yang lebih bertenaga dan kuat. Tipe sepeda motor ini digunakan dalam keperluan sehari-hari serta dapat dikendarai pada medan berbatu/berkerikil namun tidak off-road secara penuh. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Tiger, Honda MegaPro, Honda Verza 150, Bajaj XCD, Suzuki Thunder, Yamaha SZ-X, Honda CB Trigger, Honda Win, dll.

3. Sepeda Motor Cruiser

Sepeda Motor Cruiser adalah tipe sepeda motor yang memiliki torsi mesin yang besar serta mempunyai kemampuan menarik beban besar. Biasanya motor jenis ini identik dengan mesin 2 silinder, riding position yang santai dan bergaya *Chopper*. Posisi tangan pengendara lebih tinggi daripada posisi duduk dan posisi kaki yang selonjor ke depan. Contoh sepeda motor ini adalah produk pabrikan Harley Davidson dan Bajaj Avenger.

4. Sepeda Motor Trail/Off-Road

Sepeda Motor Trail/Off-Road adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk melibas medan berat. Misalnya medan berbatu dan berlumpur. Sepeda Motor jenis ini

mempunyai ciri kontur ban kasar, menyerupai pacul/bergerigi kotak-kotak. Motor jenis ini mempunyai torsi besar dan tahan banting. Jarak bodi dari tanah relatif tinggi. Sepeda Motor jenis ini tidak mengejar top speed, namun akselerasi. Sepeda Motor jenis ini memiliki jenis suspensi yang lebih daripada motor lain karena penggunaannya di medan berat. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Suzuki DR Z400S dual sport 400 cc, Kawasaki KLX 150, Honda CRF450X, dll.

5. Sepeda Motor Moped/Bebek/Cub

Sepeda Motor Moped/Bebek/Cub adalah tipe sepeda motor manual tanpa kopling yang memiliki Kapasitas Silinder (CC) kecil. Tipe sepeda motor ini yaitu model bodi yang bercorak dari jok pengendara ke bawah kemudian naik ke stang kemudi. Posisi pengendara untuk sepeda motor ini tegak. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Supra X 125, Honda Revo, Honda Blade, Honda Astrea, Yamaha Jupiter, Honda Sonic 150R dll.


6. Sepeda Motor Skuter Matic

Sepeda mototr skuter matic adalah tipe sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi, sepeda motor ini memiliki kapasitas silinder (CC) kecil dan posisi pengemudi yang tegak, ukuran sepeda motor ini lebih kecil dan ringan daripada tipe bebek. Sepeda motor ini memiliki ruang kosong di antara kemudi dan pengendara yang memungkinkan untuk kaki bisa diletakan di tempat tersebut. Sepeda motor ini sangat cocok untuk wanita dan ini digunakan untuk keperluan dalam kota/wilayah. Sepeda motor tipe ini memiliki dimensi ukuran ban dan roda yang cukup kecil. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Beat, Honda Vario, Honda Scoopy, Honda Spacy Helm-in, Vespa Piaggio, Yamaha Mio, dll.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas

oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitan yang relevan atau terikat. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakinkan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah sebagai berikut



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk dengan terjun langsung ke masyarakat dengan cara mengamati objek penelitian yang mana bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang penyebab keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga atau masyarakat).

B. . Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 24) tidak ada cara untuk menentukan waktu yang cukup dalam sebuah penelitian. Tetapi penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung pada cakupan penelitian. Adapun waktu yang digunakan untuk peneliti sejak dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang merupakan pengumpulan data dan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian yang dimaksudkan adalah suatu wilayah atau tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Kawasan Kabupaten Sorong. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada instansi terkait yaitu: Kepolisian Resor Kabupaten Sorong

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan permasalahan. Adapun data yang dikumpulkan dibagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer: adalah data yang diperoleh secara langsung dari penegak hukum dalam hal ini aparat Polrestabes Kabupaten Sorong dan anak sebagai pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.
- b. Data sekunder: adalah data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder ditemukan dari berbagai sumber seperti: jurnal, skripsi, buku-buku, dokumen, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data


Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan harus memiliki sifat atau syarat tertentu. Sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002). Sehingga memungkinkan peneliti dalam hal ini melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang sebenarnya, kemudian memungkinkan peneliti mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan yang relevan maupun pengetahuan yang diperoleh dari data.
2. Wawancara, adapun wawancara yang digunakan adalah dengan teknik wawancara tidak terstruktur artinya teknik wawancara yang dilakukan bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara (Sugiyono, 2006).
3. Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan dan menggunakan studi dokumen. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam

mengumpulkan data informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tulis lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik Triangulasi, teknik Triangulasi adalah cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda, dan dalam informan yang berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal (Bachri B. S., 2010). Jadi setelah data itu didapatkan dan dikumpulkan, kemudian dijabarkan, setelah dijabarkan kemudian diambil data-data yang paling sesuai, setelah itu dianalisis, kemudian disimpulkan. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai. sehingga dapat ditarik benang merahnya



Gambar 2. Triangulasi data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong berada di Papua Barat Daya, Indonesia. Kabupaten ini memiliki ibu kota Aimas. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Habitat penyu belimbing (*Dermochelys coriacea vandelli*) adalah tempatnya.

Kabupaten Sorong seluas 13.075,28 km² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah Utara dan Barat. Kabupaten Sorong Selatan berada di sebelah Selatan, dan Kabupaten Manokwari berada di sebelah Timur. Pada tahun 2022, Kabupaten Sorong memiliki populasi 125.949 jiwa, dengan 30 distrik, 26 kelurahan, dan 226 desa atau kampung.

Di masa lalu, Kabupaten Sorong mencakup seluruh wilayah Papua Barat Daya. Artinya, dari Kabupaten Sorong berasal semua kabupaten dan kota yang sekarang membentuk Papua Barat Daya, yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Sebelumnya, Kota Sorong juga merupakan ibu kota Kabupaten Sorong sebelum berpindah ke Aimas. Oleh karena itu, Papua Barat Daya juga sering disebut sebagai Sorong Raya.

Batas administratif Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut: Samudera Pasifik dan Selat Dampir berada di sebelah utara, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten

Sorong Selatan berada di sebelah timur, dan Laut Seram berada di sebelah selatan. Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Laut Seram berada di sebelah barat.

2. Sejarah Singkat Kabupaten Sorong

Sejarah menunjukkan bahwa para pedagang Tionghoa, Maluku, Sangir, Talaud, dan misionaris Eropa menggunakan kata Soren, yang berasal dari bahasa Biak Soren, yang artinya laut yang dalam dan bergelombang. Pemerintah tradisional di wilayah Kabupaten Sorong pertama kali dibentuk oleh Sultan Tidore untuk memperluas wilayah kesultanannya. Dia memilih 4 (empat) raja yang disebut Kalano Murahha atau Raja Ampat, dan mereka diangkat berdasarkan empat pulau besar yang tersebar dari kelompok pulau yang memiliki wilayah kekuasaan yang sama:

- Raja Fan Gering memerintah Pulau Waigeo
- Raja Fan Malaba memerintah Pulau Salawati
- Raja Mastarai memerintah Pulau Waigama, dan
- Raja Fan Malanso memerintah Lilinta Pulau Misool.

Setelah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada penguasa sementara PBB/UNTEA (United Nations Temporary Executive) pada tanggal 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Sorong masuk ke Indonesia.

3. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Sorong

Kepolisian resort Sorong atau Polres sorong adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Sorong. Polres Sorong yang bermarkas di

Jalan Klamoo Km 19 Distrik Aimas, KAbupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Polres Sorong membawahi tujuh Polsek, yaitu Polsek Aimas, Polsek Salawati, Polsek Beraur, Polsek Seget, Polsek MAkbon, Polsek Moraid dan Polsek Sausapor. Adapun unsur pembantu Pimpinannya terdiri dari Kabagops, KAbag SDM, Kabagren, Kabaglog, KAsatintelkam, Kasatreskrim, Kasatresnarkoba, Kasatsamapta, Kasatlantas, Kasatbinmas, Kasatpolair, KAsattahti, KAsiwas, KAsipropam, Kasi Humas, Kasikum, Kasi TIK, Kasium, KAsikeu, Kasi Dokkes, KA SPKT.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Sorong

Perkembangan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda do Kabupaten Sorong sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Sorong. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian bermotor dalam melakukan aksinya tanpa melihat waktu dan situasi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 April 2022 bersama narasumber Bapak Muhammad H Asri Supmar, M.H., selaku KBO Reskrim menyatakan data pencurian kendaraan bermotor roda dua terdiri dari jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Plres Kab. Sorong dapat dilihat melaluintabel berikut :

Tahun 2021 – 2023 Yang Dilaporkan Dan Kasus Yang Terselesaikan

No	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus Yang Selesai	Persentase (%)
1	2021	76 Kasus	52 kasus	34,66%
2	2022	91 Kasus	49 Kasus	32,67%
3	2023	123 Kasus	49 Kasus	32,67%
Jumlah		290 Kasus	150 Kasus	100 %

Tabel 1. Kasus Yang Terlapor Dan Terselesaikan

Tabel diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilaporkan oleh Polres Kabupaten Sorong selama tiga tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila diuji maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 76 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan sebanyak 52 kasus atau hanya sekitar 34,66%, pada tahun 2022 sebanyak 91 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan ialah sebanyak 49 kasus atau sekitar 32,67%, dan pada tahun 2023 sebanyak 123 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikannya hanyalah 49 kasus atau hanya sekitar 32,67%. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan. Yang dapat diselesaikan tidak ada yang lebih dari 40% dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya.

Menurut narasumber pada wawancara yang dilakukan tanggal 8 April 2024, ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya :

1. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
2. Barang bukti tidak dapat ditemukan oleh Penyidik
3. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum diselesaikan.

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama didalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan – pelapisan didalamnya dan pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Untuk masyarakat seperti Kabupaten Sorong status sosial seseorang ditentukan oleh banyak faktor diantaranya, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan lain – lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal dibidang ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut maka faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan roda dua, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali merasa mendapatkan kesempatan lahan kosong yang dijadikan area parkir yang kemudian itu adalah motif dari aksi pencurian kendaraan roda dua. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak H Asri menyatakan bahwa seseorang merasa dipaksa untuk melakukan pencurian ketika mendapatkan tekanan dari perekonomian keluarga atau pribadi. Banyak motif yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan agar segala kebutuhannya terpenuhi.

2. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pencurian kendaraan roda dua, dimana tingkat pendidikan pelaku rata – rata hanya tamatan sekolah dasar. Adapun hasil kesimpulan penulis dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar	23	43,39%
2	Sekolah Menengah Pertama	17	32,1%
3	Sekolah Menengah Atas	11	20,76%
4	Perguruan Tinggi	2	4%
Jumlah		53	100%

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Kendaraan Roda Dua Tahun 2021-2023

Tabel diatas menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian kendaraan bermotor yang berpendidikan dengan tingkatan Sekolah Dasar mencapai 23 orang atau sekitar 43,39%, tingkat Sekolah Menengah Pertama mencapai 17 orang atau sekitar 32,1%, tingkat Sekolah Menengah Atas 11 orang atau sekitar

20,76% dan yang telah memasuki tingkat pendidikan Perguruan tinggi sebanyak 2 orang atau sekitar 4%.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber dengan melihat data yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

3. Faktor Lingkungan atau Pergaulan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan maupun pergaulan dimana orang tersebut berada pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 April 2024 bersama Bapak H Asri, M.H. menyatakan bahwa banyak remaja yang dipaksa untuk melakukan sebuah kejahatan hanya karena ingin turut serta dalam pergaulan. Sehubungan dengan faktor ekonomi, kenakalan remaja, faktor pendidikan menjadi kompleks ketika membahas suatu pergaulan.

Pergaulan dengan teman – teman dan tetangga yang merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan roda dua menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Hal ini yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan roda dua adalah kurangnya tukang parkir “resmi” ditempat – tempat yang wajar ada tukang parkir,

begitu pula kurang hati – hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci – kunci pengaman seperti kunci ganda kendaraan roda dua maupun sloop di standar serta kunci ban depan (Lanjut narasumber menjelaskan dalam Wawancara yang dilakukan bersama Bapak H Asri Supmar, M.H.).

4. Faktor Pengawasan Pihak Kepolisian

Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian seharusnya lebih kepada pemeriksaan diperbatasan Kota maupun Kabupaten. Dilihat dari banyaknya kasus yang tidak dapat diselidiki dapat disimpulkan bahwa kendaraan tersebut disembunyikan melalui transaksi jual beli kendaraan atau dikenal dengan istilah “kendaraan bodong”. Dimana hal ini dapat dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan roda dua yang kemudian mengirim kendaraan tersebut melalui jalur darat maupun air. Disinilah letak kekeliruan dalam pengawasan dari pihak kepolisian (hasil wawancara 18 April 2024 bersama Bapak H Asri Supmar, M.H.).

C. Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor

Upaya penanggulangan diartikan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama

sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian kendaraan bermotor Kabupaten Sorong, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto (1987:42-43) menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian

perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Bapak H Asri Supmar, M.H., (dalam wawancara pada tanggal 19 April 2024), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

b. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu

harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan

pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam Lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa faktor penyebab peningkatan terjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Sorong adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut.
2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif dan upaya represif. Dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. SARAN

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta

meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.
3. Setiap pengguna/pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya memarkir kendaraan tidak pada sembarangan tempat dan sekiranya menambah kunci pengaman kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A. Zainal, 2007, *Hukum PidanaI*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan, Kencana*, Jakarta
- Bonger, W.A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta.
- Bawengan, G.W, 1977, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E., Sahetapy, 1981, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta
- Bassar, Sudrajat, M., 1996. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, PT.Rafika Adiatma, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Lamintang, P.A.F, dan C. Samosir Djisman, 1985, *Hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Sianturi, R, 1983, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta.
- Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarkomentarnya*, Politea, Bogor.
- Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta.
- Suharto dan Tata Iryanto, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya.

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Internet:

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tinjauan-kriminologisterhadap.html>